

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 313 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA (SKKNI) BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk melakukan verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengadaan Barang/Jasa seperti dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 338);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 364);
5. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis, Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya, Golongan Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl, Sub Golongan Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl, Kelompok Usaha Jasa Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis, Sub Kelompok Usaha Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kualifikasi, tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. Memiliki kompetensi dalam hal metodologi verifikasi standar kompetensi dan/atau substansi teknis bidang kerja/profesi;
 - b. Melakukan verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

- c. Verifikasi dilakukan sebelum dibahas dalam Pra Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
VERIFIKASI STANDAR
KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA
(SKKNI) BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA

NOMOR : 313 TAHUN 2015
TANGGAL : 18 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
(SKKNI) BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA

Kedudukan		Nama
Ketua	:	Muhammad Firdaus, SE
Anggota	:	1. Drs. M. Moedjiman 2. Anita Carrolin, S.Sos 3. Festiana Niyanti, S.Psi. 4. Nungky Karina Putri, S.Psi. 5. Verawati Simorangkir, S.Pd.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO